

**TINJAUAN HUKUM KOLABORASI IMIGRASI DAN KEMENTERIAN
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM
PENDAMPINGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN
PERSPEKTIF TEORI PERLINDUNGAN HUKUM**

*(LEGAL REVIEW OF THE COLLABORATION OF IMMIGRATION AND THE
INDONESIAN MIGRANT WORKER PROTECTION AGENCY (BP2MI) IN
ACCOMPANYING INDONESIAN MIGRANT WORKERS BASED ON THE
PERSPECTIVE OF LEGAL PROTECTION THEORY)*

<https://10.0.205.137/jlbp.v6i2.630>

Submitted: 16-09-2024 Reviewed: 13-09-2024 Published: 20-10-2024

Andika Ardiansyah

andika.23ardiansyah@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Ario Nanda Pratama

ariopr@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Asma Putri Salsabila

aputrisalsabila31@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Abstrak

Kolaborasi antara Imigrasi dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI) memegang peran vital dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) dari ancaman eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Melalui perspektif Teori Perlindungan Hukum Soerjono Soekanto, penelitian ini menganalisis efektivitas kolaborasi kedua lembaga tersebut berdasarkan lima faktor: regulasi, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya regulasi yang komprehensif, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2019, memfasilitasi sinergi antarinstansi dalam mencegah keberangkatan non-prosedural. Selain itu, integrasi sistem teknologi informasi melalui SIMKIM dan Sisko P2MI mempercepat verifikasi dokumen dan deteksi dini potensi migrasi ilegal. Sosialisasi berbasis masyarakat dan pendekatan sensitif budaya juga meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya dokumentasi resmi. Faktor-faktor tersebut berkontribusi pada efektivitas perlindungan PMI, namun tantangan dalam akses layanan dan kendala sosialisasi di wilayah terpencil tetap perlu diperhatikan. Rekomendasi utama penelitian ini mencakup peningkatan akses layanan, perluasan sosialisasi, dan pelatihan petugas guna memperkuat perlindungan yang berkelanjutan bagi PMI.

Kata kunci: Kolaborasi, Imigrasi, KPPMI, Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia

Abstract



Collaboration between Immigration and the Ministry of Protection of Indonesian Migrant Workers (KPPMI) plays a vital role in protecting Indonesian migrant workers (PMI) from the threat of exploitation and criminal acts of human trafficking (TPPO). Through the perspective of Soerjono Soekanto's Legal Protection Theory, this research analyzes the effectiveness of collaboration between the two institutions based on five factors: regulations, law enforcement, facilities, society and culture. The research results show that there are comprehensive regulations, such as Law no. 18 of 2017 and Presidential Regulation no. 90 of 2019, facilitates synergy between agencies in preventing non-procedural departures. In addition, the integration of information technology systems through SIMKIM and Sisko P2MI accelerates document verification and early detection of potential illegal migration. Community-based outreach and culturally sensitive approaches also increase public awareness of the importance of official documentation. These factors contribute to the effectiveness of PMI protection, but challenges in accessing services and barriers to socialization in remote areas still need to be considered. The main recommendations of this research include increasing access to services, expanding outreach, and training officers to strengthen sustainable protection for PMI..

Keywords: *Collaboration, Immigration, KPPMI, Legal Protection, Indonesian Migrant Workers*

A. PENDAHULUAN

Pekerja migran diartikan sebagai individu yang bekerja di luar negara asalnya, sering kali dalam sektor dengan tingkat perlindungan hukum yang terbatas, untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan warga negaranya yang akan bekerja di luar negeri. Para pekerja migran sering kali menghadapi kondisi kerja yang berisiko, minim perlindungan hukum, serta rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi. Masalah ini menjadi semakin kompleks dengan meningkatnya kasus pekerja migran Indonesia yang berangkat melalui jalur non-prosedural, sehingga sulit mendapatkan perlindungan hukum yang layak baik di negara asal maupun di negara tujuan.

Dalam laporan BP2MI (yang telah diubah nomenklaturnya menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) mengenai penempatan Pekerja Migran Indonesia pada periode Januari sampai dengan September 2024, terdapat 20.436 penempatan pekerja migran Indonesia yang terkonsentrasi di negara Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang dan Singapura. Dalam periode yang sama, terdapat 56 aduan dari pekerja migran Indonesia di luar negeri yang sebagian besar aduannya oleh pekerja yang bekerja di Taiwan, Malaysia, Saudi Arabia, Cambodia dan UAE.¹

Selain pekerja migran yang terdaftar, terdapat kasus pekerja migran non prosedural yang kemudian dideportasi oleh negara penempatan. Seperti kasus 101 pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Sebagian besar pekerja migran tersebut adalah perempuan yang terdiri atas 46 Ibu dan 55 anak bayi maupun

¹ BP2MI, "Data Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari - September 2024," last modified 2024, <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-september-2024>.

balita. Berdasarkan keterangan Kepala BP2MI, Pekerja Migran tersebut merupakan korban perdagangan orang.²

Untuk menangani masalah ini, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang telah diubah menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diberikan tugas memberikan perlindungan bagi pekerja migran melalui berbagai tahapan, mulai dari pra-keberangkatan, masa penempatan, hingga kepulangan. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berperan dalam memastikan proses penempatan pekerja migran sesuai prosedur dan standar hukum, memberikan pelatihan serta informasi mengenai hak dan kewajiban, serta memberikan pendampingan bagi pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di negara tujuan.³ Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki mandat kuat untuk melindungi pekerja migran dan bertanggung jawab mengawasi proses perekrutan oleh perusahaan pengirim tenaga kerja resmi, guna menghindari potensi penyalahgunaan wewenang oleh pihak perekrut yang tidak bertanggung jawab.

Di sisi lain, Imigrasi (dalam hal ini Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan) juga memainkan peran strategis dalam memastikan pekerja migran yang berangkat telah memenuhi persyaratan administrasi dan hukum keimigrasian yang berlaku. Sebagai pihak yang mengontrol arus keluar dan masuk warga negara, Imigrasi bertanggung jawab terhadap kelengkapan dokumen perjalanan dan pengawasan imigrasi terhadap keberangkatan pekerja migran melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Kolaborasi antara Imigrasi dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia perlu diperkuat agar dapat mengintegrasikan fungsi-fungsi preventif dan represif dalam menghadapi permasalahan pekerja migran non-prosedural. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji efektivitas kolaborasi antara Imigrasi dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam konteks perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, dengan pendekatan teori perlindungan hukum.

Menurut Teori Perlindungan Hukum yang diuraikan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan perlindungan hukum membutuhkan dukungan lima faktor, yaitu faktor undang-undang, yang mencakup aturan tertulis dari pemerintah untuk memastikan penempatan pekerja migran secara prosedural. Faktor penegak hukum, oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Imigrasi dalam implementasi perlindungan terhadap pekerja migran. Faktor sarana atau fasilitas yang diperlukan untuk mendukung penegakan hukum. Faktor masyarakat, berupa kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap perlindungan pekerja migran sesuai aturan hukum. Faktor kebudayaan, yang mencakup pemahaman akan keberagaman budaya pekerja migran dan tantangan yang dihadapi di negara tujuan.⁴

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi tantangan, hambatan, serta peluang perbaikan dalam kerja sama kedua lembaga ini, sehingga perlindungan pekerja migran Indonesia dapat semakin optimal dan berkelanjutan.

² BP2MI, "Ratusan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural Dipulangkan Dari Uni Emirat Arab, Kepala BP2MI: Ini Kejahatan Masa Lalu," last modified 2023, <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/ratusan-pekerja-migran-indonesia-nonprosedural-dipulangkan-dari-uni-emirat-arab-kepala-bp2mi-ini-kejahatan-masa-lalu>.

³ Werdy Satrio Bayuaji, "Kerjasama Kelembagaan Antara BP2MI Dan Ditjen Imigrasi Dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Di Bandara Soekarno Hatta" 5, no. 10 (2024): 4011–4023.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan analisis di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Bagaimana wewenang dan upaya kolaborasi Imigrasi dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam pendampingan Pekerja Migran Indonesia?
2. Bagaimana keberhasilan upaya kolaborasi Imigrasi dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam pendampingan Pekerja Migran Indonesia ditinjau dari perspektif teori perlindungan hukum?

C. METODE PENELITIAN

Metodologi yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode socio-legal dan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dari sumber primer hingga sekunder. Dalam metode hukum normatif, dasar yuridis seperti peraturan perundang-undangan, hukum internasional, dan aturan hukum turunan lainnya digunakan sebagai rujukan utama, sedangkan objek kepustakaan lainnya seperti jurnal ilmiah dan sumber kredibel dari internet digunakan sebagai rujukan sekunder yang turut menunjang keabsahan hasil penelitian. Penulis juga mengombinasikan metode socio-legal dengan mengaplikasikan analisis dari disiplin ilmu sosial sebagai alat bantu yang komprehensif untuk merefleksikan kompleksitas yang tidak terselesaikan dari perspektif hukum ataupun keimigrasian.⁵

Dalam output penelitian berupa kajian yang dihasilkan, penulis mengelaborasi isu melalui teknik deskriptif analitis dalam mengemas perspektif alternatif berupa analisis data yang disajikan untuk memperoleh konklusi atas problematika fundamental yang sedang dihadapi. Penggunaan Teknik Analisa kualitatif menjadi sarana yang memadai terhadap isu yang diangkat karena memanfaatkan aspek normatif yuridis secara deskriptif analitis, yakni memberikan paparan dari data konkret untuk dikaji relevansinya dengan sumber data lain.

Berikut gambaran dari konsep penelitian ini:



D. PEMBAHASAN

1. Wewenang Imigrasi dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Imigrasi memiliki wewenang yang diatur oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa keimigrasian didefinisikan sebagai pengaturan lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia beserta pengawasannya untuk menjaga kedaulatan negara.⁶ Oleh karena itu, Imigrasi diberikan wewenang dalam

⁵ Nyoman, "Metode Penelitian Bahasa: Pendekatan Struktural," *Metode Penelitian Bahasa* 14 (2018): 1–123.

⁶ Pasal 1 UU no. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

melakukan pengawasan terhadap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dengan membentuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian sebagai aturan teknis pelaksanaan. Dalam Permenkumham ini, pengawasan dibagi menjadi pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) dan pengawasan terhadap Warga negara Indonesia (WNI). Dalam hubungannya dengan perlindungan PMI, Imigrasi melakukan pengawasan administratif terhadap WNI pada saat pelayanan keimigrasian, pengajuan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI), dan saat lalu lintas WNI yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Selain itu, dilakukan pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat Pengajuan permohonan DPRI, penggunaan DPRI, pendaftaran sebagai anaka berkewarganegaraan ganda, keluar dan masuk Wilayah Indonesia, dan saat menjadi penjamin keberadaan Orang Asing di Wilayah Indonesia.⁷

Pengawasan administratif dilakukan untuk memastikan keabsahan dokumen dan memverifikasi kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan pekerja migran, sementara pengawasan lapangan mencakup pemeriksaan saat pekerja migran mengajukan DPRI, menggunakan dokumen tersebut, atau ketika menjadi penjamin bagi keberadaan WNA di Indonesia. Wewenang pengawasan ini dalam rangka mendeteksi dan mencegah upaya pemberangkatan non prosedural serta melindungi pekerja migran Indonesia dari potensi eksploitasi sejak awal proses keberangkatan.⁸

Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Non-Prosedural sebagai langkah strategis untuk mengurangi risiko tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap menimpa pekerja migran non-prosedural. Melalui surat edaran ini, Imigrasi menetapkan syarat tambahan bagi pemohon paspor yang mengajukan dokumen perjalanan untuk tujuan tertentu, seperti ibadah umroh/haji khusus, magang atau bekerja, serta kunjungan keluarga. Penetapan syarat ini berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk memverifikasi maksud dan tujuan keberangkatan yang diajukan, serta memastikan bahwa pekerja migran tidak berangkat melalui jalur non-prosedural yang berisiko tinggi terhadap eksploitasi.

2. Wewenang Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pendampingan Pekerja Migran Indonesia

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai BP2MI, memegang mandat penting dalam penyelenggaraan layanan terpadu dan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di setiap tahapan: pra-keberangkatan, masa penempatan, dan pasca-penempatan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kementerian ini berperan melindungi hak pekerja migran Indonesia dari segala bentuk eksploitasi, perdagangan manusia, serta perlakuan diskriminatif dan tidak manusiawi di negara tujuan. Wewenang yang diberikan undang-undang ini merupakan respon terhadap tingginya jumlah kasus pelanggaran hak asasi pekerja migran Indonesia di luar

⁷ UU no. 6 tahun 2011 : Bab III Tata Cara Pengawasan Keimigrasian Terhadap WNI

⁸ Muhammad Azzam Alfarizi, Ridha Nikmatus Syahada, and Lisa Arianti Kusuma Dewi, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN KERJA SAMA IMIGRASI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA," *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 4 (2021): 6.

negeri dan kebutuhan negara untuk memastikan setiap warganya yang bekerja di luar negeri terlindungi secara hukum.

Dalam pelaksanaan kewenangannya, Kementerian ini menerapkan model perlindungan melalui satuan operasional di berbagai provinsi, seperti Unit Pelaksanaan Teknis (UPT), yang berperan sebagai perpanjangan tangan kementerian di daerah. UPT ini bertugas memberikan sosialisasi, layanan pendaftaran administrasi, serta pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon pekerja migran. Dengan adanya UPT, kementerian mampu menjangkau calon pekerja migran di berbagai wilayah, terutama yang berada di daerah-daerah yang menjadi kantong pengiriman pekerja. Selain itu, UPT memastikan bahwa setiap pekerja migran Indonesia yang akan berangkat telah memenuhi standar kesehatan dan administrasi yang diperlukan, termasuk kompetensi yang relevan untuk menghindari risiko terjadinya eksploitasi di negara tujuan.⁹

Selain UPT, Kementerian ini juga mendirikan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di kabupaten atau kota sebagai pusat informasi dan pemenuhan persyaratan bagi PMI, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 9 Tahun 2019. LTSA berfungsi untuk menyediakan layanan yang mudah, murah, dan cepat tanpa diskriminasi, memungkinkan calon PMI mendapatkan akses terhadap informasi yang benar dan memenuhi persyaratan administrasi. Dalam LTSA, calon pekerja migran dapat memproses dokumen yang dibutuhkan, menerima layanan konsultasi, hingga memahami hak dan kewajiban mereka sebagai PMI. Fasilitas ini dibuat untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi dengan standar yang transparan dan efisien sehingga dapat mencegah potensi penipuan serta keberangkatan non-prosedural yang sering kali berisiko tinggi.¹⁰

3. Bentuk Kolaborasi antara Imigrasi dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Kolaborasi antara Imigrasi dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan upaya penting untuk mencegah keberangkatan pekerja migran non-prosedural yang kerap berisiko tinggi terhadap eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Bentuk kolaborasi antara kedua lembaga tersebut, seperti diuraikan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2020 serta integrasi data dari tahun 2018. Kolaborasi ini berguna bagi kedua instansi untuk berbagi informasi penting terkait status calon pekerja migran, mulai dari kelayakan penempatan hingga kelengkapan dokumen, dengan tujuan memastikan hanya pekerja yang memenuhi syarat yang dapat berangkat.¹¹

Selain itu, dibentuknya integrasi sistem teknologi informasi antara SIMKIM (Sistem Informasi Keimigrasian) milik Imigrasi dan Sisko P2MI yang dimiliki oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Integrasi ini memungkinkan kedua lembaga untuk data secara *real-time* terkait informasi identitas, status kelayakan kerja, dan penerbitan paspor pekerja migran. Data yang tersinkronisasi ini memungkinkan adanya verifikasi lebih mendalam di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di bandara, sehingga calon pekerja migran non-prosedural dapat teridentifikasi dan ditangani. Dalam pelaksanaannya, kerjasama ini memakai penerapan VPN (*Virtual*

⁹ Totok Budiantoro and Sifa Fauzi Yulianis, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. July (2022): 75–79.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Bayuaji, "Kerjasama Kelembagaan Antara BP2MI Dan Ditjen Imigrasi Dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Di Bandara Soekarno Hatta."

Private Network) sebagai sarana komunikasi yang aman, memastikan setiap data yang dibagikan antara dua lembaga tersebut terlindungi dan bebas dari ancaman keamanan.¹²

Dalam keberangkatan penumpang internasional, Petugas Imigrasi dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah melakukan operasi gabungan untuk memantau keberangkatan pekerja migran, khususnya yang dicurigai akan berangkat secara non-prosedural. Ketika petugas Imigrasi di TPI mendeteksi calon pekerja migran yang tidak memenuhi persyaratan atau dicurigai bekerja secara ilegal, calon pekerja tersebut akan diarahkan ke petugas Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk mendapatkan pendampingan lebih lanjut.

Bentuk rapat koordinasi, sosialisasi, dan seminar juga diadakan yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan efektivitas perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Salah satu bentuk nyata kolaborasi ini adalah Rapat Koordinasi Pimpinan Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) yang dilaksanakan pada 5 November 2024. Melalui kegiatan ini, 146 personel Pimpasa menerima pembekalan materi tentang tantangan sosial dan kriminalitas yang sering dihadapi PMI, termasuk ancaman tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pembekalan ini tidak hanya menghadirkan narasumber dari Imigrasi dan KPPMI, tetapi juga melibatkan Bareskrim Polri dan Bhabinkamtibmas, sehingga menciptakan sinergi lintas lembaga dalam memerangi berbagai bentuk eksploitasi terhadap PMI.¹³

Jika dilihat dari tingkat daerah, rapat koordinasi seperti yang dilakukan antara Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Tenggara (BP3MI Sultra) dan Kantor Imigrasi Kelas III Wokatobi, memungkinkan kedua lembaga untuk menyelaraskan kebijakan serta berbagi data terkait penempatan dan pemulangan pekerja migran dari wilayah tersebut. Imigrasi, yang berfungsi sebagai pengelola dan pengawas administrasi dokumen, membutuhkan informasi dari BP3MI untuk merancang kebijakan pelayanan yang lebih efektif, terutama mengingat luasnya jangkauan Wokatobi dan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya dokumen perjalanan.¹⁴

Kerja sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah membuahkan hasil dalam pencegahan keberangkatan pekerja migran non-prosedural. Salah satu hasil konkret dari kolaborasi ini adalah pencegahan keberangkatan sebanyak 2.659 pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural di Bandara Soekarno-Hatta dari Januari hingga Juli 2023, yang diduga menjadi korban sindikat perdagangan manusia.¹⁵ Pencegahan ini dimungkinkan melalui operasi gabungan dan koordinasi yang intensif antara petugas Imigrasi dan BP2MI, terutama di titik keberangkatan utama di bandara internasional.

Di samping operasi di lapangan, kolaborasi antara kedua lembaga juga meliputi integrasi sistem teknologi informasi, yaitu melalui SIMKIM (Sistem Informasi

¹² Ibid.

¹³ Siaran Pers Direktorat Jenderal Imigrasi, "Imigrasi Gandeng Polri Dan BP2MI Tingkatkan Kapasitas SDM Pimpasa," last modified 2024, https://imigrasi.go.id/siaran_pers/imigrasi-gandeng-polri-dan-bp2mi-tingkatkan-kapasitas-sdm-pimpasa.

¹⁴ BP2MI, "Bangun Sinergi Antar Lembaga, Kantor Imigrasi Wokatobi Berdialog Dengan BP3MI Sulawesi Tenggara," last modified 2024, <https://bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/bangun-sinergi-antar-lembaga-kantor-imigrasi-wakatobi-berdialog-dengan-bp3mi-sulawesi-tenggara>.

¹⁵ Bayuaji, "Kerjasama Kelembagaan Antara BP2MI Dan Ditjen Imigrasi Dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Di Bandara Soekarno Hatta."

Keimigrasian) milik Imigrasi dan Sisko P2MI milik Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Integrasi ini memungkinkan pertukaran data secara real-time mengenai identitas dan status kelayakan kerja calon PMI. Sistem ini deteksi dini terhadap calon PMI non-prosedural yang akan berangkat tanpa dokumen resmi atau melalui jalur ilegal.

Selain itu, hasil dari kolaborasi ini memperkuat kepercayaan publik terhadap kemampuan Imigrasi dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum dan memastikan keselamatan PMI.

4. Analisis Keberhasilan Upaya Kolaborasi Imigrasi dan BP2MI Ditinjau dari Perspektif Teori Perlindungan Hukum Soerjono Soekanto

Kolaborasi antara Imigrasi dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan upaya yang dapat dievaluasi keberhasilannya melalui perspektif Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan perlindungan hukum membutuhkan dukungan dari berbagai faktor yang saling melengkapi, yaitu undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dengan pendekatan ini, kolaborasi Imigrasi dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dapat dianalisis secara menyeluruh, mencakup dari aspek regulasi hukum yang mengatur sinergi antar lembaga, efektivitas penegakan hukum di lapangan, penggunaan teknologi dan fasilitas pendukung, hingga pengaruh persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan akan dokumentasi resmi.¹⁶

Faktor Undang-undang

Peran regulasi sangat penting, karena tanpa adanya dasar hukum yang kuat, baik Imigrasi maupun BP2MI akan menghadapi kendala dalam menjalankan tugas preventif dan represif terhadap migrasi non-prosedural yang kerap kali menjadi celah bagi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Undang-undang ini juga memberikan wewenang kepada kedua lembaga untuk melakukan kerja sama antarinstansi, termasuk di dalamnya pertukaran data yang penting untuk mendeteksi calon PMI non-prosedural di titik keberangkatan, serta melaksanakan operasi gabungan di lapangan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan wewenang bagi Imigrasi untuk mengawasi keluar-masuknya orang dari dan ke wilayah Indonesia, sebagai upaya menjaga kedaulatan negara dan melindungi pekerja migran dari risiko eksploitasi dan perdagangan orang (TPPO). Pengaturan ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 4 Tahun 2017, yang membagi pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Khusus bagi pekerja migran Indonesia (PMI), pengawasan Imigrasi mencakup pengawasan administratif saat pengajuan dokumen perjalanan serta pemeriksaan lapangan dalam proses keberangkatan. Selain itu, Imigrasi juga menerbitkan Surat Edaran No. IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 yang menambahkan persyaratan khusus bagi pemohon paspor dengan tujuan ibadah, magang, kerja, atau kunjungan keluarga, sebagai langkah preventif guna memastikan keberangkatan PMI bersifat legal dan aman. Regulasi ini memperkuat mekanisme preventif yang memungkinkan Imigrasi menilai keabsahan tujuan keberangkatan,

¹⁶ M Nurdin, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS KORBAN MALPRAKTEK KEDOKTERAN," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 10, no. 1 (2015): 92–109.

meminimalisir potensi pekerja migran berangkat secara non-prosedural, dan mencegah mereka dari risiko eksploitasi.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan dasar hukum bagi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menjamin hak-hak PMI terlindungi di setiap tahap penempatan, baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja di luar negeri. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas layanan dan perlindungan hukum PMI, Kementerian ini menjalankan fungsi operasional di daerah melalui Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang membantu memfasilitasi proses sosialisasi, pendaftaran administrasi, serta pemeriksaan kesehatan dan psikologi calon pekerja migran. Melalui UPT dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk di berbagai wilayah, kementerian memberikan akses informasi yang mudah dan cepat bagi PMI, sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajibannya serta memenuhi persyaratan dokumen yang sesuai. Dengan adanya dasar hukum yang kuat dan fasilitas ini, kementerian bertujuan mencegah keberangkatan non-prosedural serta memastikan perlindungan PMI agar mereka dapat bekerja dengan aman dan terhindar dari segala bentuk eksploitasi di negara tujuan.

Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum memastikan bahwa kebijakan dan aturan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) diterapkan secara efektif. Dalam kolaborasi antara Imigrasi dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, penegak hukum meliputi petugas yang bertugas di lapangan maupun di kantor, yang bekerja secara koordinatif untuk melindungi PMI dari keberangkatan non-prosedural dan eksploitasi. Imigrasi, melalui petugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), bertanggung jawab memverifikasi kelengkapan dokumen dan tujuan keberangkatan calon PMI, sementara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berperan dalam mengedukasi calon PMI serta memastikan mereka memenuhi syarat kesehatan dan administrasi.¹⁷

Kerja sama ini diperkuat melalui operasi gabungan di titik keberangkatan utama, yakni di bandara dan pelabuhan internasional, di mana petugas Imigrasi dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bersama-sama mengawasi dan mengidentifikasi calon PMI non-prosedural. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para penegak hukum dilakukan secara berkala, memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan dalam mendeteksi indikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan mengantisipasi modus-modus baru yang digunakan sindikat perdagangan manusia. Dengan koordinasi yang terintegrasi, kedua lembaga mampu meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kasus TPPO yang melibatkan PMI.¹⁸

Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas dapat menunjang efektivitas perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) melalui kolaborasi antara Imigrasi dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sarana dan fasilitas yang memadai memungkinkan kedua lembaga menjalankan tugas pengawasan dan pendampingan

¹⁷ Pratama Naoval, Cardani Dhafasha, and Anggita Ndaru Nurdiyanti, "Kerjasama Imigrasi Dengan Instansi Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Penyelundupan Manusia" 4, no. 2 (2021): 759–773.

¹⁸ Bayuaji, "Kerjasama Kelembagaan Antara BP2MI Dan Ditjen Imigrasi Dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Di Bandara Soekarno Hatta."

secara lebih efisien, khususnya dalam mendeteksi dan mencegah keberangkatan PMI non-prosedural.

Salah satu wujud nyata dari dukungan fasilitas ini adalah integrasi sistem informasi, yaitu SIMKIM (Sistem Informasi Keimigrasian) milik Imigrasi dan Sisko P2MI milik Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Integrasi data ini memungkinkan kedua lembaga untuk berbagi informasi secara real-time mengenai status calon PMI, mulai dari kelengkapan dokumen hingga verifikasi administrasi. Melalui sistem ini, proses verifikasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dapat dilakukan secara cepat dan akurat, sehingga potensi keberangkatan ilegal dapat diidentifikasi lebih awal.¹⁹

Selain fasilitas teknologi informasi, keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di daerah-daerah yang menjadi kantong pengiriman pekerja migran juga mendukung penyediaan layanan yang lebih mudah dijangkau oleh calon PMI. UPT berfungsi sebagai pusat pendaftaran dan sosialisasi, menyediakan pelayanan yang mencakup pemeriksaan kesehatan, pelatihan, dan konsultasi mengenai hak dan kewajiban pekerja migran. Di sisi lain, LTSA bertindak sebagai fasilitas terpadu yang memberikan layanan administrasi dan informasi secara efisien, membantu calon PMI memahami persyaratan dokumen yang diperlukan untuk keberangkatan legal. Dengan adanya fasilitas-fasilitas ini, calon PMI dapat lebih siap dan terinformasi, serta memiliki dokumen yang lengkap sebelum berangkat, sehingga risiko keberangkatan non-prosedural dapat diminimalkan.

Faktor Masyarakat

Kolaborasi antara Imigrasi dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi dari keberangkatan non-prosedural, serta pentingnya kelengkapan dokumen sebelum bekerja di luar negeri. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah melalui sosialisasi dan edukasi yang melibatkan komunitas lokal di daerah-daerah dengan angka migrasi tinggi, seperti Wakatobi dan beberapa wilayah lain di Sulawesi Tenggara. Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat diberikan informasi mengenai pentingnya dokumen seperti paspor dan visa, serta risiko tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mengancam PMI yang berangkat tanpa dokumen resmi.²⁰

Selain itu, dalam kolaborasi ini, kedua lembaga juga menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memfasilitasi perubahan pandangan mengenai migrasi legal. Di banyak daerah, terutama di pedesaan, masih ada anggapan bahwa perjalanan ke luar negeri untuk bekerja dapat dilakukan secara mudah tanpa dokumen, sehingga persepsi ini perlu diluruskan melalui sosialisasi berbasis pengalaman langsung. Edukasi berkelanjutan yang melibatkan keluarga PMI, kepala desa, dan tokoh masyarakat lainnya berfungsi untuk menguatkan komunitas dalam mendukung keberangkatan yang legal dan aman bagi para calon pekerja migran. Pendekatan ini memungkinkan terbangunnya pemahaman yang lebih baik mengenai risiko keberangkatan non-prosedural, serta menciptakan lingkungan sosial yang mendukung perlindungan PMI sejak awal keberangkatan.

¹⁹ Ibid.

²⁰ BP2MI, "Bangun Sinergi Antar Lembaga, Kantor Imigrasi Wakatobi Berdialog Dengan BP3MI Sulawesi Tenggara."

Faktor Kebudayaan

Dalam kolaborasi antara Imigrasi dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pendekatan yang sensitif terhadap budaya menjadi salah satu strategi untuk memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya keberangkatan yang legal dan aman. Di daerah seperti Wakatobi, di mana keberangkatan ke luar negeri, khususnya ke Malaysia, telah menjadi tradisi turun-temurun, banyak masyarakat yang terbiasa melakukan perjalanan lintas negara tanpa dokumen resmi. Pendekatan berbasis budaya ini memungkinkan kedua lembaga untuk menyampaikan pentingnya kelengkapan dokumen tanpa menentang nilai tradisi, tetapi justru memperkuatnya dengan menambahkan aspek keamanan dan legalitas.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kolaborasi antara Imigrasi dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam melindungi pekerja migran Indonesia menunjukkan keberhasilan yang signifikan ketika dianalisis menggunakan perspektif teori perlindungan hukum oleh Soerjono Soekanto. Faktor-faktor seperti regulasi yang jelas, penegakan hukum yang terintegrasi, dukungan sarana yang memadai, partisipasi masyarakat, serta pendekatan budaya dalam sosialisasi telah memperkuat upaya pencegahan keberangkatan non-prosedural dan mitigasi risiko tindak pidana perdagangan orang (tppo). Dengan adanya sinergi ini, kedua lembaga berhasil menekan angka keberangkatan pekerja migran ilegal melalui operasi di tempat pemeriksaan imigrasi (tpi), serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen legal untuk keberangkatan yang aman.

2. Saran

Untuk memperkuat perlindungan pekerja migran di masa mendatang, disarankan agar Imigrasi dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memperluas akses layanan di daerah-daerah terpencil dan meningkatkan integrasi teknologi informasi untuk memantau pergerakan pekerja migran secara lebih *real-time*. Selain itu, perluasan kegiatan sosialisasi yang melibatkan tokoh-tokoh adat dan pemerintah daerah juga sangat penting guna mengikis stigma budaya migrasi non-prosedural. Kedua lembaga juga sebaiknya meningkatkan pelatihan bagi petugas di lapangan agar lebih siap menghadapi modus-modus baru dalam tppo.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, Muhammad Azzam, Ridha Nikmatu Syahada, and Lisa Arianti Kusuma Dewi. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN KERJA SAMA IMIGRASI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA." *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 4 (2021): 6.
- Bayuaji, Werdy Satrio. "Kerjasama Kelembagaan Antara BP2MI Dan Ditjen Imigrasi Dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Di Bandara Soekarno Hatta" 5, no. 10 (2024): 4011–4023.
- BP2MI. "Bangun Sinergi Antar Lembaga, Kantor Imigrasi Wakatobi Berdialog Dengan BP3MI Sulawesi Tenggara." Last modified 2024. <https://bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/bangun-sinergi-antar-lembaga-kantor-imigrasi-wakatobi-berdialog-dengan-bp3mi-sulawesi-tenggara>.
- . "Data Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari - September 2024." Last modified 2024. <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-september-2024>.
- . "Ratusan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural Dipulangkan Dari Uni Emirat Arab, Kepala BP2MI: Ini Kejahatan Masa Lalu." Last modified 2023. <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/ratusan-pekerja-migran-indonesia-nonprosedural-dipulangkan-dari-uni-emirat-arab-kepala-bp2mi-ini-kejahatan-masa-lalu>.
- Budiantoro, Totok, and Sifa Fauzi Yulianis. "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. July (2022): 75–79.
- Naoval, Pratama, Cardani Dhafasha, and Anggita Ndaru Nurdiyanti. "Kerjasama Imigrasi Dengan Instansi Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Penyelundupan Manusia" 4, no. 2 (2021): 759–773.
- Nurdin, M. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS KORBAN MALPRAKTEK KEDOKTERAN." *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 10, no. 1 (2015): 92–109.
- Nyoman. "Metode Penelitian Bahasa: Pendekatan Struktural." *Metode Penelitian Bahasa* 14 (2018): 1–123.
- Siaran Pers Direktorat Jenderal Imigrasi. "Imigrasi Gandeng Polri Dan BP2MI Tingkatkan Kapasitas SDM Pimpasa." Last modified 2024. https://imigrasi.go.id/siaran_pers/imigrasi-gandeng-polri-dan-bp2mi-tingkatkan-kapasitas-sdm-pimpasa.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. 3rd ed. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.